

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Proses Penerbitan Akta Cerai Secara Online di Pengadilan Agama Palopo

Gutma Nurintan Suryanto^{1*}, Hisma Kahman¹, Laola Subair¹

¹ Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

✉ asnidarkuba6@gmail.com*

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam proses penerbitan akta cerai secara online di Pengadilan Agama Palopo serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan data tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara langsung dengan pejabat Pengadilan Agama Palopo serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Elektronik Akta Cerai (E-AC) di Pengadilan Agama Palopo telah memenuhi asas perlindungan, kehati-hatian, dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU PDP. Perlindungan dilakukan melalui penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan server lokal yang hanya dapat diakses oleh pihak berperkara dan panitera. Kendala utama terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan pemahaman terhadap sistem daring. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi dalam sistem akta cerai online, meskipun diperlukan peningkatan edukasi publik dan penguatan keamanan siber untuk menjamin privasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Akta Cerai Online, Pengadilan Agama, Uu Pdp.

ARTICLE INFO

Received
April 19, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 28,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi, pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan¹ maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.²

Sebagai negara hukum Indonesia sangat menekankan bahwa hukum harus mengatur dan negara ini menjunjung tinggi supremasi hukum, yang mendasarkan kekuasaan negara pada hukum. Dalam negara hukum, substansi hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengikat untuk mengatur urusan negara, pemerintahan dan masyarakat.³ Negara hukum memiliki beberapa

¹ Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.

² Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57.

³ Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

konsekuensi, salah satunya adalah negara harus menjamin dan menjaga semua penduduknya. Negara menciptakan penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum ini, mereka berfungsi sebagai ranah kepentingan politik yang tidak berfungsi sebagai ranah kepentingan politik yang tidak memihak untuk menghubungkan warga negara dengan perangkat hukum lembaga resmi.⁴

Indonesia sebagai negara hukum memastikan hak setiap rakyat termasuk tentang data perlindungan data pribadi, dengan dipastikannya hak ini maka lahirlah Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang ini berasaskan perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan. ⁵ Sejalan dengan regulasi ini yang mencakup beberapa asas yang dapat dilihat bahwa hak setiap rakyat dapat dijamin perlingkungannya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tetapi fakta yang terjadi kemudian tentang data pribadi ternyata masih banyak sekali kebocoran data yang terjadi.⁶

Setiap lingkup mengalami kebocoran data yang terjadi pada situs MyPertamina, PLN, Indihome, PDN, KPU, BPJS dan beberapa aplikasi belanja yang telah perpayung hukum tidak luput dari bocornya data pribadi, bahkan menurut keamanan siber Surfshark Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022.⁷ Kebocoran data yang terjadi tidak membuat beberapa lembaga atau lingkup pemerintah berhenti untuk melakukan pembaruan, dimana setiap pembaruan ini tentu memerlukan pemanfaatan digitalisasi yang berbasis online.⁸

Salah satu lingkup yang terus mengembangkan proses akses yang mudah dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis online adalah lingkup peradilan contohnya Pengadilan Agama, hal ini tentu bukan tanpa alasan mengingat bahwa dalam proses peradilan dikenal asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹ Asas ini menjadi acuan bahwa dengan kemajuan teknologi digitalisasi yang berbasis online setiap orang atau masyarakat dengan mudah mengakses prosedur hukum dan perbuatan hukum dari rumah dan sinkronisasi data dari beberapa lembaga yang terkait.¹⁰ Bentuk pengajuan yang berbasis online telah diterapkan oleh seluruh pengadilan dengan sistem e-court sebagai instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui e-court inilah setiap pendaftaran perkara dilakukan seperti proses cerai.¹¹

Lingkup peradilan sejak tanggal 1 Juli 2025 telah menerapkan akta cerai online. Akta cerai yang berbasis online ini menimbulkan berbagai polemik dan berbagai kekhawatiran tentang pemalsuan data serta penyalahgunaan data pribadi. Kemudahan akses dalam setiap lingkup tidak terlepas dari bocornya data pribadi setiap orang atau masyarakat. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2020, Pengadilan Agama Soreang mengeluarkan klarifikasi setelah viralnya praktik jual beli akta cerai palsu di marketplace online. Dokumen tersebut disebut mirip akta resmi namun jelas

⁴ Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.

⁵ WATI, U. R. (2023). Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata.

⁶ Rochman, A. N. (2024). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁷ LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/data-pribadi-warga-bocor-lagi-apa-kabar-payung-hukum-perindungan-data-pribadi/> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025

⁸ Kurniawan, T. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 264-281.

⁹ Kurnia, M. R. (2021). *Pelaksanaan E-court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁰ Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.

¹¹ Melani, A. A. (2022). *Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

ilegal dan dijual dengan harga hingga Rp1.500.000. Pengadilan Agama Soreang menegaskan tidak bertanggungjawab atas praktik tersebut dan menyerukan agar masyarakat hanya menggunakan jalur resmi pengadilan.¹²

Berbagai bentuk penipuan dan bocornya data pribadi dalam sistem online merupakan suatu kaitan yang terus berlanjut. Keberlakuan dan pembaruan hukum demi terciptanya dan diselenggarakannya hak setiap individu atau masyarakat terus dilakukan dan diupayakan. Prosedur online yang dilakukan guna memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari tujuan lain bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.¹³ Padahal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal ini adalah perusahaan, instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa.¹⁴

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pelayanan publik. Pemerintah Indonesia terus mendorong instansi-instansi pelayanan publik untuk bertransformasi ke arah digital guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.¹⁵ Bentuk implementasi dari transformasi digital tersebut adalah dengan menyediakan layanan berbasis elektronik yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan tanpa harus hadir secara fisik.¹⁶ Pada studi pra penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo oleh Panitera Muda Hukum mengatakan bahwa Prosedur penerbitan Elektronik Akta Cerai (EAC) atau lebih akrab disebut akta cerai online ini telah berlaku sejak 1 Juli 2025. Sejalan dengan pemberlakuan penerbitan akta cerai online ini tentu menjadi suatu ketimpangan jika merujuk pada banyaknya polemik yang terjadi dalam sistem teknologi digitalisasi yang berbasis online.

Penelitian hukum merupakan peran penting dalam pengembangan sistem hukum dan masyarakat. Disamping membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum. Misalnya pada pembentukan pembaruan regulasi yang sebelumnya harus melalui tatap langsung tetapi dengan memanfaatkan teknologi maka diharapkan pembaruan teknologi ini dapat memudahkan masyarakat dalam setiap pengaduan dan perlindungan hukum. Tetapi hal yang harus ditekankan dalam setiap proses kemudahan akses adalah keamanan dalam setiap kemudahan yang tersedia.

Penelitian yang dilakukan tentu harus berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan dan kegunaan penelitian lanjutan adalah sebagai evaluasi dan pembaruan informasi yang tersedia. Berbagai temuan yang terjadi mengenai kebocoran data di sepanjang tahun 2023 tercatat 34, 9 juta pada Direktorat Jenderal Imigrasi¹⁷ dan sebuah laporan check poin menunjukkan pada tahun 2025¹⁸, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kebocoran data yang tinggi

¹² Pengadilan Agama Soreang. <https://pa-soreang.go.id/humas-pa-soreang-klarifikasi-soal-viralnya-jual-beli-akta-cerai-online/#:~:text=%E2%80%9Cnomornya%20benar%2C%20nama%20pihaknya%20benar,tersedia%20di%20Pengadilan%20Agama%20Soreang>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2025

¹³ ASHARI, I. R. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁴ Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.

¹⁵ Maulana, S. E., Recky, M. S., Muhammad Abduh, M. S., & Sunarto, S. *Transformasi Digital Kepegawaian melalui Sistem Informasi Pegawai Daerah*. Penerbit Adab.

¹⁶ Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.

¹⁷ Wantimpres. [https://wantimpres.go.id/id/issue/kebocoran-data-pribadi-id/#:~:text=Kemenkominfo%20Ungkap%20Hasil%20Penelusuran%20Dugaan%20Kebocoran%20Data%2034%20Juta%20Warga%20Indonesia&text=Kementerian%20Komunikasi%20dan%20Informatika%20\(Kemenkominfo,dapat%20menyimpulkan%20telah%20terjadi...](https://wantimpres.go.id/id/issue/kebocoran-data-pribadi-id/#:~:text=Kemenkominfo%20Ungkap%20Hasil%20Penelusuran%20Dugaan%20Kebocoran%20Data%2034%20Juta%20Warga%20Indonesia&text=Kementerian%20Komunikasi%20dan%20Informatika%20(Kemenkominfo,dapat%20menyimpulkan%20telah%20terjadi...)

¹⁸ Katim Tanjung Pinang. Kemenkumham. [https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id/berita-utama/tekan-angka-pelanggaran-keimigrasian-wna-wajib-ke-kantor-imigrasi-untuk-perpanjangan-izin-tinggal#:~:text=Operasi%20Wira%20Waspada%20Serentak%202025%2C%20Imigrasi%E2%80%A6&text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Direktorat%20Jenderal%20\(Ditjen\),Waspada%20pada%2015%20s.d.%2017%E2%80%A6](https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id/berita-utama/tekan-angka-pelanggaran-keimigrasian-wna-wajib-ke-kantor-imigrasi-untuk-perpanjangan-izin-tinggal#:~:text=Operasi%20Wira%20Waspada%20Serentak%202025%2C%20Imigrasi%E2%80%A6&text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Direktorat%20Jenderal%20(Ditjen),Waspada%20pada%2015%20s.d.%2017%E2%80%A6)

yaitu 3%-4,3%.¹⁹ Temuan yang terjadi di lapangan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan regulasi yang disediakan oleh segenap lembaga hukum. Akan tetapi regulasi yang tersedia sampai sejauh ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap perlindungan data pribadi.

Dikatakan sebagai bentuk kekosongan hukum, maka pernyataan tersebut tidak tepat karena berbagai regulasi telah dikeluarkan agar negara dapat memberikan perlindungan. Secara normatif regulasi yang telah disediakan merupakan patron yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang khususnya pada perlindungan data pribadi. Regulasi atau hukum merupakan seperangkat norma-norma yang telah dirundingkan oleh warga negara dan dibentuk secara formal oleh alat kekuasaan negara dalam menghadirkan keteraturan. Selain dari sisi hukum nasional, Indonesia dengan mayoritas Islam tentu menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam pembaruan hukum. Sehubungan dengan perlindungan data pribadi, hal ini relevan dengan salah satu ayat suci Al-Quran dalam QS An-Nisa (4:58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilikinya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 yang menegaskan bahwa data pribadi adalah amanah yang harus dikelola sesuai tujuan sah dan adil. Informasi pribadi yang dipercayakan merupakan amanah yang tidak boleh disebarkan tanpa izin pemiliknya dan merupakan bentuk penghormatan kepada orang lain dengan cara melindungi privasinya serta menghindari penyalahgunaan informasi yang bisa merugikan pihak lain. Konteks ridha terhadap pemberian data ini juga sesuai dengan Pasal 22 dan kaidah laa yahillu maalumriin muslim illa bithiib nafsi yang artinya tidak halal harta atau hak seorang muslim diambil tanpa kerelaannya.

Berbagai dasar hukum telah dibuat dan telah mengacu pada pedoman Al-Quran dan tidak terlepas dari peran Pengadilan Agama yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan fakta yang terjadi masih banyak sekali ketimpangan atau gap. Maka merujuk pada latar belakang ini penulis tertarik meneliti "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Proses Penerbitan Akta Cerai Secara Online di Pengadilan Agama Palopo". Dengan sistem layanan elektronik akta cerai ini, diharapkan Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi ini juga mendukung misi Mahkamah Agung serta menjawab harapan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih responsif dan berkualitas.

Pengertian data pribadi menurut para ahli

Menurut Alan F. Westin, data pribadi adalah informasi tentang seseorang yang secara wajar dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Westin menekankan bahwa privasi individu sangat dipengaruhi oleh bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan.²⁰ Daniel J. Solove menyatakan bahwa data pribadi mencakup setiap informasi yang berkaitan dengan individu dan dapat memengaruhi reputasi, keamanan, atau kebebasan pribadi, baik dalam bentuk yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Ia juga menekankan bahwa konteks sosial dan tujuan penggunaan data menjadi faktor penting dalam menentukan perlindungan privasi.²¹ Roger Clarke mendefinisikan data pribadi sebagai data yang memiliki keterkaitan dengan individu nyata dan memungkinkan pihak lain untuk membedakan individu tersebut dari orang lain. Menurut Clarke,

¹⁹ Cindy Mutia Annur. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/3f6a7dc0c5d0b7e/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

²⁰ Samin, H. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1-15.

²¹ Farizky, D., Shakti, N., Mukti, M., & Rakhmawati, N. (2024). Analisis persepsi pengguna terhadap keamanan data dan privasi dalam interaksi dengan chatbot.

potensi risiko privasi muncul ketika data digunakan untuk pelacakan (tracking) atau pemprofilan (profiling) individu.²²

Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 17 Oktober 2022. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi warga negara, mencegah penyalahgunaan data, menjamin keamanan data, dan meningkatkan kepercayaan publik. Undang-Undang ini mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi tentang seseorang, baik yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.²³ Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi hak pribadi warga negara, mencegah penyalahgunaan data, menjamin keamanan data pribadi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan data pribadi dan juga mengatur kewajiban bagi pengendali data (pihak yang mengumpulkan dan mengolah data) untuk menjaga keamanan data, memastikan akurasi data, dan memproses data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Undang-Undang ini mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. UU ini menjadi landasan hukum untuk melindungi hak privasi warga negara di era digital.²⁵ Dengan adanya Undang-Undang PDP, diharapkan akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan data pribadi dalam berbagai transaksi dan kegiatan. Undang-Undang PDP mendorong para pengendali data untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan. Undang-Undang PDP juga sejalan dengan standar internasional dalam perlindungan data pribadi, seperti GDPR di Uni Eropa.²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G dan kaitannya dengan hak atas privasi Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Hak atas privasi, yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, diakui dan dilindungi oleh pasal ini.

Kaitannya dengan hak atas privasi adalah bahwa perlindungan diri pribadi yang dijamin dalam pasal ini mencakup perlindungan atas data pribadi dan informasi rahasia lainnya yang bersifat personal, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak privasi. Dengan kata lain, Pasal 28G menjadi dasar hukum bagi perlindungan privasi di Indonesia.²⁷ Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁸

²² Clarke, R. (1997). Introduction to dataveillance and information privacy and definitions of terms. *www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html*.

²³ Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut undang-undang no. 27 tahun 2022 oleh kominfo. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.

²⁴ Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.

²⁵ Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157.

²⁶ Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92-111.

²⁷ Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elek. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 125-142.

²⁸ Wijaya, P., & Gusliana, H. B. (2024). Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 662-672.

Hak atas privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, termasuk data pribadi, dan memutuskan bagaimana informasi tersebut akan digunakan atau diungkapkan kepada pihak lain. Pasal 28G memberikan dasar hukum bagi perlindungan privasi karena perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam pasal ini mencakup perlindungan atas data pribadi dan informasi rahasia lainnya yang bersifat personal. Dengan kata lain, hak atas privasi adalah bagian dari hak perlindungan diri pribadi yang dijamin oleh Pasal 28G.²⁹ Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan privasi menjadi semakin penting. Data pribadi semakin mudah diakses, dikumpulkan, dan disebar, sehingga rentan disalahgunakan. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari hak atas privasi.³⁰

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah hadir untuk lebih spesifik mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Jika hak atas privasi dilanggar, misalnya melalui penyebaran data pribadi tanpa izin, hal ini dapat berdampak negatif pada individu, seperti pencemaran nama baik, penipuan, atau bahkan tindakan kriminal lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas privasi warga negaranya, termasuk melalui penyediaan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Pasal 28G UUD 1945 merupakan dasar hukum bagi perlindungan hak atas privasi di Indonesia.

Perlindungan data pribadi, sebagai bagian dari hak privasi, menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas privasi warga negaranya melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan melindungi hak subjek data pribadi. Sanksi yang diatur meliputi denda dan/atau pidana penjara, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan hasil tindak pidana.³¹

Pasal 67:

Mengatur sanksi pidana bagi pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang melanggar ketentuan UU PDP, seperti mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum, mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan, menggunakan data pribadi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulannya, sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Pengertian Akta Cerai dan Dasar Hukum Penerbitannya

Akta cerai adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang non-Islam) sebagai bukti sah atas putusannya ikatan perkawinan setelah adanya putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum penerbitannya adalah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian, serta prosedur yang berlaku di pengadilan.³² Dasar hukum penerbitan akta cerai secara umum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Peraturan ini lebih detail mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, termasuk prosedur perceraian dan penerbitan akta cerai. Selanjutnya Hukum Acara yang Berlaku di Pengadilan Agama/Negeri yang menjadi acuan dari prosedur penerbitan akta cerai dan mengikuti hukum acara yang berlaku di pengadilan tempat perceraian diputus.

²⁹ Widigdo, Z., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan negara terhadap privasi data pribadi dalam layanan SIM card di era digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 679-696.

³⁰ Huda, H. U. N., SH, M., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M., ... & SH, M. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.

³¹ Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157.

³² Aprinda, C. (2024). *Studi Putusan Nomor: 489/Pdt. G/2023/PA. Pct Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon Hindu* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Perlindungan hukum secara preventif dan represif

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, seperti melalui regulasi yang ketat dan edukasi publik. Secara represif, upaya dilakukan untuk menangani dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang sudah terjadi, seperti melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. 33

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), memberikan dasar hukum bagi perlindungan data. UU PDP mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan cara-cara menjaga keamanan data. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye sosialisasi, seminar, dan pelatihan. Perusahaan dan organisasi yang mengelola data pribadi wajib menerapkan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data. 34

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empirical research) atau realisme hukum, sebagaimana juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (sociological research), penelitian hukum non doctrinal atau penelitian lapangan (field research) adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar hukum.³⁵ Jenis penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat apa adanya dalam wilayah kenyataan.³⁶ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi berdasarkan kasus yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini.

Data penelitian terdiri atas Data primer yaitu diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara guna mengumpulkan informasi dan data-data dari narasumber yang terkait dalam masalah penelitian penulis dan data sekunder yaitu data yang memanfaatkan data-data yang sudah ada sebelumnya, sehingga untuk memperoleh data-data tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang ada di perpustakaan yang telah tersedia, data sekunder dibagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer merupakan data yang bersifat "otoritatif" yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas), data ini dapat berupa aturan-aturan, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu dalam menganalisis dan mendalami data primer, data tersebut dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan (Field research) yang mana teknik pengumpulan data primer dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dari lokasi penelitian, pengumpulan data dalam hal ini dapat berupa wawancara guna memperoleh informasi, dan data-data dari narasumber yang terkait langsung dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya setelah memperoleh data primer kemudian dilakukan penelitian kepustakaan (Library research) yaitu mengumpulkan bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya, yang dalam hal ini mengaitkan antar

³³ Kim, M. T., Jacob, Y. M., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2), 511-526.

³⁴ Pratiwi, F. Y., & Miarsa, F. R. D. (2025). Urgensi Edukasi Publik dalam Menangkal Penyalahgunaan Data Pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1342-1349.

³⁵ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm, 117.

³⁶ Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. Hlm, 23.

data yang telah diperoleh di lapangan dengan bahan hukum seperti literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, dan dokumen lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, kualitatif yang menemukan pola atau tema dalam data kualitatif dilakukan melalui penggunaan analisis kualitatif, sejenis analisis data. Dengan menggunakan teknik ini, seseorang dapat mengetahui lebih jauh pendapat, dan cara pandang responden terhadap permasalahan hukum tertentu. Dan digabungkan dengan analisis data konten untuk menemukan tema atau tren dalam dokumen tertulis seperti laporan atau data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penerbitan akta cerai secara *online* di Pengadilan Agama Palopo telah didukung oleh kerangka hukum dan kebijakan nasional. Implementasi Akta Cerai Elektronik (E-AC) dengan fitur keamanan seperti tanda tangan elektronik dan kode QR adalah langkah konkret dalam melindungi kerahasiaan dan keaslian dokumen. Teknologi informasi (IT) telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi menjadi lebih mudah dan lebih cepat serta akurat. Kegiatan dalam administrasi peradilan tidak terlepas dari penerimaan informasi, menyampaikan informasi dan menghasilkan informasi baru. IT sangat penting dalam mengembang administrasi peradilan karena akan mempengaruhi proses administrasi di peradilan.³⁷

Sejalan dengan langkah ini, tentu tetap memerlukan penyesuaian dengan UU PDP yang lebih baru, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk memastikan perlindungan data yang optimal. Penelitian lebih lanjut yang spesifik di Pengadilan Agama Palopo akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas praktik perlindungan data di wilayah tersebut. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan dalam hal pelayanan perceraian di pengadilan agama. Salah satu perkembangan dari manusia adalah teknologi. Zaman sekarang di era society 5.0 konsep dari Jepang menggambarkan bahwa masyarakat yang berpusat pada manusia didukung oleh teknologi tinggi dalam mengatasi berbagai tantangan sosial. Kehidupan pengguna teknologi yang berlanjut akan diatur kembali oleh teknologi itu sendiri.³⁸ Perubahan ini tidak terjadi keseluruhan tetapi hanya bersifat teknis yang penyelesaian perkara. Mahkamah Agung RI memberikan arah kebijakan dalam sistem peradilan berbasis teknologi yang ramah pengguna dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Proses Penerbitan Akta Cerai Secara Online di Pengadilan Agama Palopo

Ikatan suami dan istri secara sah menurut hukum yang berlaku di sebut perkawinan. Begitu juga dengan sebaliknya apabila berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri disebut perceraian. UU Perkawinan telah menegaskan dalam pasal 39 ayat 2 Tahun 1974 bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri” kemudian di tegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian terjadi karena alasan:³⁹

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lainlain.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga .
5. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Salah satu pihak cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
7. Salah satu pihak berpindah agama atau murtad.

³⁷ Rosalin, S., Rahayu, K. S., Utami, R. B., Edityastono, L., & Yulawan, R. (2022). *Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi*. Universitas Brawijaya Press.

³⁸Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

Landasan hukum tersebut menjelaskan secara tegas bahwa perceraian tidak bisa dilakukan dengan seweng-wenang. Hukum Islam dan hukum positif telah memberikan kerangka yang jelas dan legal. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 yang mengatur tentang “administrasi perkara dan persidangan pengadilan di Pengadilan secara elektronik”⁴⁰

Terkhusus di Kota Palopo jumlah penerbitan Elektronik Akta Cerai (EAC) di Pengadilan Agama Palopo terdapat:

Bulan	Total Akta Cerai Diterbitkan
Agustus	36
September	25
Jumlah	61

Sumber Data : Pengadilan Agama Palopo

Perlindungan data pribadi dalam penerbitan akta cerai online di Pengadilan Agama Palopo didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya prinsip minimasi data, tujuan data, dan keamanan data.⁴¹ Beberapa bentuk perlindungan terhadap data pribadi dalam proses penerbitan Elektronik Akta Cerai (EAC) atau akta cerai online adalah:

1. Pencegahan atas tersebaranya data pribadi pihak berperkara telah dijamin dengan regulasi yang ada, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3 Undang-Undang ini berasaskan perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan.⁴²
2. Penindakan oleh lingkup peradilan merupakan upaya penegakan hukum yang berfungsi melindungi pihak-pihak berperkara, seperti saksi, korban, dan bahkan hakim, dari potensi ancaman atau kerugian yang dapat menghambat proses peradilan. Bentuk penindakan ini meliputi perlindungan fisik, jaminan keamanan, penegakan sanksi bagi pelaku pelanggaran ketertiban persidangan, hingga pengaturan sistem hukum pidana yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁴³
3. Perlindungan data pribadi mengatur keamanan dan kerahasiaan data saat akta cerai diterbitkan secara online (E-AC), memastikan data tersebut tidak diakses secara ilegal dan dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Akta cerai elektronik sendiri dirancang dengan tanda tangan digital dan sistem verifikasi untuk menjaga keaslian serta keamanan data, namun tetap perlu diwaspadai potensi pelanggaran data karena sifat digitalnya.
4. Terkhusus pada Pengadilan Agama Palopo dalam hal SOP tentu dipahami mengingat bahwa sebelum penerbitan ini telah dilakukan rapat evaluasi, pengenalan dan pelatihan dan bahkan telah dilakukan uji coba.

Sejalan dengan bentuk perlindungan ini dan didukung dengan berbagai regulasi, maka pencegahan akan tersebarnya data pribadi tentu dijamin oleh pihak peradilan dengan melihat asas kehati-hatian, pertanggungjawaban dan kerahasiaan.⁴⁴

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupannya sehingga diadaptasi mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi

⁴¹ Muhammad, D. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

⁴² EFFENDI, D. N. (2022). *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital* (Vol. 1). UPPM universitas malahayati.

⁴³ Mpios, I., Faisal, A., & Yusuf, N. Y. (2023). SINERGITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHALANGAN KEADILAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA (Obstruction Of Justice). *Sultra Law Review*, 2919-2935.

⁴⁴ Irmawati, E., Pieries, J., & Widiarty, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 12-27.

hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai.⁴⁵

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa: *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.⁴⁶ Pengadilan Agama Palopo akan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan membatasi data yang dikumpulkan, menggunakan data hanya untuk keperluan perceraian, dan menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan administratif untuk mencegah akses ilegal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban terkait data pribadi. UU PDP menegaskan bahwa data pribadi harus diproses secara sah, transparan, dan aman.⁴⁷ Konteks hukum yang terus berkembang, isu-isu seperti hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia dan keadilan digital semakin mendapatkan perhatian. Perlindungan hukum merupakan upaya agar seluruh pihak dapat memastikan apa yang didapatkan setelah melakukan suatu perbuatan hukum. Data pribadi hanya digunakan untuk tujuan pemrosesan permohonan akta cerai. Data tidak akan disalahgunakan atau dibagikan untuk tujuan lain tanpa persetujuan.⁴⁸

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan sistem peradilan. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung Indonesia telah berupaya mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi peradilan melalui sistem e-Court. E-Court, yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara Secara Elektronik, dirancang untuk mempermudah proses administratif mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, hingga pemanggilan dan persidangan secara daring.⁴⁹ Adanya e-Court memungkinkan pengajuan perkara dilakukan tanpa kehadiran fisik, yang diharapkan mempercepat jalannya peradilan. Penerapan secara daring atau online ini dipastikan akan melindungi hak para pihak yang berperkara khususnya pada perlindungan data pribadi.⁵⁰

Berdasarkan dengan UU PDP ini surat keputusan terbit yang menyatakan bahwa elektronik akta cerai resmi digunakan di seluruh lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) resmi merilis aplikasi penerbitan Salinan putusan dan akta cerai berbasis elektronik yang diberi nama Elektronik Akta Cerai (e-AC). Elektronik Akta Cerai atau bisa disingkat e-AC merupakan salah satu inovasi Badan Peradilan Agama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dengan memberikan kemudahan untuk melakukan pencetakan Salinan putusan dan akta cerai secara elektronik. Ketentuan surat keputusan ini termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025.⁵¹

⁴⁵ Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

⁴⁶ Arndarnijariah, F. R., & Kameo, J. (2024). The right to be forgotten sebagai hukum perlindungan data pribadi korban revenge porn. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 69-82.

⁴⁷ Arifin, H. (2024). *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁴⁸ Achmad Fitriani, S. H., Akhyar, C. F., SH, M., Mardia Ibrahim, S. H., Tora Yuliana, S. H., Resti Riancana, S. H., ... & Nasim, A. S. (2025). *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education.

⁴⁹ Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., & Salmon, H. C. J. (2024). Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice Untuk Akuntabilitas Dan Efisiensi Sistem Peradilan Di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 99-107.

⁵⁰ Simandjuntak, M. E., SARASWATI, R., SOERJOWINOTO, P., BOPUTRA, E., & KUSNIATI, Y. (2021). LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI PENGADILAN.

⁵¹ Nabila, S. A. (2024). *PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG BERPERKARA TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU*

Undang-Undang data pribadi maupun SK Badilag telah berlaku dan ditetapkan. Proses perceraian tetap sama yaitu 14 Hari setelah putus dan di hari ke 15 tutup perkara. Pendaftaran akan dilakukan melalui sistem aplikasi SIPP dengan menampilkan nomor akta dan aplikasi lainnya yang hanya bisa diakses oleh Panitera. Baik itu draft, ttd elektronik dimana hal seperti ini hanya bisa diakses oleh Panitera. Kekehawiran terkait dengan keamanan data mengingat bahwa sistem ini online. Maka dalam Surat Keputusan telah menjelaskan bahwa teknologi atau aplikasi yang digunakan ada 3 proses diantaranya SIPP, BADILAG DAN EAC (akun panitera), sehingga dapat disimak bahwa hal ini berjenjang dan hanya pihak berperkara dan pihak pengadilan yaitu 1 orang panitera yang bisa melihat.

Keamanan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Badilag yaitu enkripsi, autentikasi dan pengendalian akses telah dipenuhi oleh prosedur di keluarkannya EAC ini dan para pihak akan verifikasi 2 langkah serta ada autentikasi di email. Jadi kemungkinan untuk di retas sangat kecil karena hanya yang berperkara yang akses dan hal ini tdk masuk dalam sistem web secara umum. Tidak hanya pengadilan agama, peraturan perundang-undangan cukup jelas bahwa siapapun wajib menjaga data pribadi teruma instansi pemerintah dan lingkup peradilan. Jadi pihak Pengadilan Agama dalam hal ini tidak akan memberikan data pribadi. Bahkan bukti yang telah diserahkan oleh pihak ketika sudah diserahkan ke pihak Pengadilan maka pihak berperkara tidak boleh lagi mengambilnya. Langkah teknis dan administratif yang dilakukan untuk mencegah kebocoran data dalam hal ini sangat terjaga karena hanya user yang dapat mengakses mengingat bahwa sarana yang disediakan bukan link atau web secara umum, melainkan melibatkan vitur verifikasi 2 langkah, bahkan pihak pengadilan pun hanya 1 yang memiliki akses dalam vitur ini yaitu Panitera. Dan di bagian SIPP yang dapat diakses hanya menampilkan jumlah perkara bukan data nama ataupun lainnya, kemudian di SIPP tidak terdapat akta cerai.

Ketika kebocoran data terjadi maka wajib tracking apa penyebabnya. Tetapi kebocoran data terjadi ketika pihak yang memiliki akses (pihak berperkara) mengalami kecerobohan seperti handphone yang hilang dimana di dalam hp tersebut terdapat data pribadi yang bisa digunakan untuk mengakses, namun hal ini sangat tidak mungkin terjadi mengingat bahwa terdapat verifikasi 2 langkah. Ketika hal ini terjadi karena kecerobohan pihak maka ini diluar tanggung jawab pihak pengadilan, namun upaya yang bisa dilakukan oleh pihak pengadilan adalah langkah tracing yang dapat memeriksa atau mencari tau penyebab terjadinya. Tingkat pemahaman bagi mereka yang paham teknologi dapat mendaftarkan sendiri dan bagi pihak yang kurang paham akan teknologi dapat mengajukan pertanyaan pada WA PTSP Pengadilan Agama Palopo dan bisa juga datang langsung ke pengadilan agama dan dibantu oleh tim IT Pengadilan Agama.

Kendala teknis dan non teknis yang dihadapi pengadilan agama palopo untuk saat ini tidak ada mengingat bahwa hal ini masih baru, hanya perlu penyesuaian sejalan dengan dikeluarkannya instruksi dan berbagai proses perbaikan kedepannya dan tentu mengikuti setiap prosedur sesuai dengan arahan Mahkamah Agung mengantisipasi resiko kejahatan cyber diantaranya verifikasi 2 langkah, tidak menggunakan website terbuka sehingga meminimalisir terjadinya kejahatan cyber dan sampai saat ini untuk kejahatan cyber tidak ada dan diharapkan kedepannya tetap aman. Penerapan EAC, mengingat bahwa akta cerai lama perlu pengunduhan dan verifikasi berkali kali. Sedangkan EAC memiliki fitur barcode yang hanya bisa diakses oleh pihak berperkara dan lembaga yang berkaitan untuk kepentingan tertentu seperti dukcapil dan KUA untuk memverifikasi dan sinkronisasi apakah pihak telah menikah lagi atau belum menikah dan akan menampilkan warna merah bagi mereka yang sudah menikah dan hijau bagi mereka yang belum menikah. Sehingga hal ini terbilang efektif mengingat telah terjadi sinkronisasi data antar pihak terkait dan telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terkhusus di Pengadilan Agama Palopo dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi yang sesuai dengan rumusan masalah. Telah dijelaskan oleh Bapak Bastian selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo bahwa:

“Untuk mekanisme evaluasi sejak 2 bulan berjalan aman sesuai dengan instruksi dan tentunya tetap dijaga mengingat bahwa era digitalisasi masih perlu perbaikan baik dari segi teknologi maupun kemampuan SDM dalam mengevaluasinya. Kemudian persepsi para pihak atau masyarakat dalam hal ini belum ada kendala khusus pada lokasi penelitian yang dituju yaitu Pengadilan Agama Palopo, hanya perlu ada edukasi mendalam yang melibatkan tingkat paling

bawah pada lapisan masyarakat agar paham bahwa prosedur hukum semakin mudah diakses dan semakin mudah untuk memperoleh hak setiap pihak. Karena hukum yang baik adalah hukum yang memudahkan mereka yang memerlukan kepastian hukum, maka kami dari pihak Pengadilan Agama Palopo tentu sangat mengharapkan berbagai pihak dan setiap lapisan masyarakat untuk turut memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang kemudahan akses diberbagai tingkat dalam ranah hukum”

Pengadilan Agama Palopo sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, tunduk pada kebijakan nasional terkait *e-court* dan Akta Cerai Elektronik (E-AC). Perlindungan data pribadi dalam sistem ini didukung oleh UU ITE dan PERMA yang mengatur penyelesaian perkara secara elektronik. Kebijakan internal Mahkamah Agung, seperti SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025, secara khusus mengatur pelaksanaan administrasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai secara elektronik. Aturan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama Palopo dalam memberikan perlindungan data.

Masih dibutuhkan upaya sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Kurangnya pemahaman dapat meningkatkan risiko kebocoran data akibat kelalaian pengguna, misalnya dalam menjaga kerahasiaan akun. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke -4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.⁵²

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵³ Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadisolusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi.

Kendala dan Resiko yang Dihadapi Pengadilan Agama Palopo dalam Melindungi Data Pribadi Para Pihak dalam Penerbitan Akta Cerai Online serta Upaya Keamanan Data

Kendala pada penerapan EAC terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, terkait dengan faktor internal terdapat tata kelola dan prosedur, SDM, Manajemen akses dan logging, enkripsi dan pengiriman data, publisitas putusan dan redaksi data serta back up dan retensi. Khusus di Pengadilan Agama Palopo, kendala pada faktor internal ini dapat dikatakan aman karena dalam hal tata kelola dan prosedur. Pengadilan Agama Palopo tetap mengikuti instruksi Mahkamah Agung dan sejak berlakunya EAC setiap prosedur yang dilakukan telah sesuai. Penjabaran faktor internal dan eksternal ini memiliki beberapa sub poin yang telah diteliti di Pengadilan Agama Palopo sebagai lokasi penelitian terpilih:

1. Faktor internal
 - a. Tata kelola dan Prosedur di Pengadilan Agama Palopo telah sesuai dengan dengan pedoman, dan regulasi yang ada seperti SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
 - b. SDM atau Sumber Daya Manusia, sehubungan dengan diadakannya penelitian di Pengadilan Agama Palopo, dapat ditelaah bahwa Pengadilan Agama Palopo telah mengikuti langkah agar SDMnya memenuhi, hal ini dapat terlihat bahwa sebelum penerapan EAC, pihak Pengadilan Agama Palopo telah melakukan berbagai evaluasi, meeting bahkan uji coba berkali-kali terhadap keamanan data.
 - c. Manajemen akses, dimana proses akses dapat dilakukan oleh pihaknya sendiri dan apabila ada

⁵² Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 508-524.

⁵³ Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

- kendala akan dibantu oleh pihak pengadilan.
- d. Eknkripsi dan pengiriman data akan dilakukan oleh pihak pengadilan sehingga untuk proses upload berkas tidak dilakukan melalui akun para pihak, melainkan dilakukan oleh pihak pengadilan.
 - e. Publisitas putusan dan redaksi data dapat dilihat di SIPP dan tidak menampilkan data pribadi para pihak
 - f. Back up data yang dilakukan oleh divisi SDM yang telah memenuhi kualifikasi bahwa SDM Pengadilan Agama Palopo telah memenuhi syarat untuk dilakukan proses EAC di lingkup Kota Palopo.

Kendala lainnya ada pada faktor eksternal yang meliputi ancaman siber, kualitas jaringan dan listrik, integrasi antar instansi, kewajiban transparansi dan permintaan informasi serta pihak luas mengakses di tempat umum.

2. Faktor eksternal

- a. Ancaman siber merupakan kejahatan yang sangat sering dialami beberapa lingkup pemerintahan, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Telah dijelaskan oleh Panitera Muda Hukum bahwa ancaman siber pada lingkup peradilan khususnya pada EAC sangat tidak mungkin, hal ini dibuktikan bahwa EAC merupakan aplikasi bukan web yang bisa diakses dalam satu device, dan EAC hanya bisa diakses oleh 1 (satu) orang yaitu Panitera dalam lingkup Peradilan dan hanya diakses oleh pihak berperkara saat EACnya benar-benar siap.
- b. Kualitas jaringan sebelum penerbitan EAC seluruh pihak peradilan telah melakukan uji coba baik dari segi SDM maupun kesiapan jaringan yang ada.
- c. Integrasi antar instansi dan kewajiban transparansi. Kedua poin dalam faktor eksternal ini saling berkaitan karena menyangkut kepentingan antara pihak peradilan, pihak berperkara dan pihak lain yang relevan pada tujuan diadakannya suatu perkara. Kedua hal ini sesuai dengan asas pada Undang-Undang Data Pribadi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Data Pribadi berasaskan perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan dan kerahasiaan. Terdapat asas kepastian hukum, kepentingan umum dan pertanggungjawaban. Kendala dalam hal integrasi antar instansi dan kewajiban transparansi dijamin pada asas kepentingan umum. Perlu ditelaah kembali bahwa dalam lingkup peradilan yang berbasis online ada kemudahan yang ingin dicapai sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam menjalankan asas ini perlu adanya sinkronisasi data dimana sinkronisasi data ini memerlukan sesuai yang berbasis online.
- d. Faktor kendala eksternal yang terakhir adalah pihak luas yang mengakses di tempat umum. Perlu ditegaskan bahwa situs EAC hanya bisa diakses melalui situs jaringan yang ada di lokasi langsung di Pengadilan setempat dan tidak bisa diakses menggunakan jaringan atau sambungan lainnya. Hal ini disebut dengan istilah server lokal yang artinya khusus data pribadi para pihak hanya bisa diakses oleh server Pengadilan Agama sendiri dan tidak dapat menggunakan jaringan lainnya maupun dibuka di lokasi diluar dari Pengadilan Agama.

Ancaman terhadap keamanan di era digital saat ini mengalami pertumbuhan eksponensial yang signifikan. Para peretas dan pelaku kejahatan cybertelah mewujudkan peran kunci dalam memanfaatkan informasi pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan jahat mereka. Berbagai serangan peretasan data, seperti pencurian informasi identitas dan serangan ransomware, menyiratkan potensi dampak yang substansial baik bagi individu maupun organisasi.⁵⁴ Menjaga keutuhan dan kerahasiaan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus diberikan perhatian serius dalam upaya mencegah kerugian yang berpotensi timbul. Dalam konteks ini, adalah menarik untuk mencermati tren terkini di dunia kriminalitas siber, yang ditandai dengan peningkatan insiden phising yang secara tajam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan digital.⁵⁵

Mekanisme cerai online yang telah dilakukan merupakan pengetahuan keterampilan yang digunakan manusia untuk menyelesaikan perkara dengan teknologi canggih agar permasalahan

⁵⁴ Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90.

⁵⁵ Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90.

sosial dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.⁵⁶ Phising yang secara terminologis didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang bertujuan mencuri data penting dengan mengelabui seseorang hingga dengan sukarela memberikan seluruh informasi yang diminta oleh penipu. Informasi pribadi yang dapat diakses mencakup data sensitif seperti kata sandi akun atau bahkan nomor kartu kredit. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pengguna menuju email palsu dan situs web yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai situs resmi atau asli yang sah. Dengan berdaya gunakan ketidakwaspadaan pengguna terhadap situs palsu, penipu (phisher) berhasil mengakses data pribadi mereka.⁵⁷

Mekanisme cerai online yang telah dilakukan merupakan pengetahuan keterampilan yang digunakan manusia untuk menyelesaikan perkara dengan teknologi canggih agar permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.⁵⁸ Perihal kendala dan resiko yang dihadapi dalam dunia yang sekarang ini menerapkan berbagai hal yang berbasis online. Maka tentunya kendala yang umum terjadi adalah ancaman keamanan siber, keterbatasan infrastruktur atau bahkan dapat terjadi kerentanan aplikasi.⁵⁹ Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo bersama dengan Bapak Bastian selaku Panitera Muda Hukum telah dijelaskan bahwa:

“Khusus Pengadilan Agama Palopo sampai saat ini tidak ada kendala karena regulasi tentang perlindungan data pribadi telah menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam hal pemberian data pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan tentu melanggar hak asasi manusia dimana setiap orang berhak menjaga privasinya masing-masing. Kemudian untuk proses dalam keberlakuan EAC ini telah mengikuti intrupsi Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Badilag” Demi mencegah terjadinya kebocoran data pada penerapan EAC ini Pengadilan Agama Palopo telah memenuhi intrupsi Mahkamah Agung dengan menerapkan 3 aplikasi yang terafiliasi secara berjenjang. Selain itu keamanan data ini dijamin dengan adanya server lokal yang artinya khusus data pribadi para pihak hanya bisa diakses oleh server Pengadilan Agama sendiri dan tidak dapat menggunakan jaringan lainnya maupun dibuka di lokasi diluar dari Pengadilan Agama.

Namun, perlu diingat bahwa adopsi teknologi digital dalam sistem peradilan agama juga dapat menimbulkan beberapa tantangan, seperti keamanan data, kebutuhan pelatihan untuk para pemangku kepentingan, dan perhatian terhadap keadilan digital. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital perlu dilakukan dengan cermat dan seimbang untuk memastikan bahwa hal tersebut memberikan manfaat yang maksimal.⁶⁰ Sarana yang tersedia dalam penerapan ini terdapat dukungan jaringan yang disebut dengan server lokal, computer dan PC sebagai pendukungnya. Demi terciptanya keamanan data, Pengadilan Agama menerapkan bahwa sistem pada SIPP hanya menampilkan jumlah perkara, tidak menampilkan data pihak berperkara. Pihak penerima perkara paham dengan baik prosedur SIPP hanya bisa diakses oleh pihak pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, SDM di Pengadilan Agama Palopo telah memenuhi syarat dalam penerapan EAC, karena sebelum penerapannya, Mahkamah Agung telah melakukan pengenalan aplikasi, pelatihan nasional dan bahkan telah dilakukan uji coba dalam setiap lingkup peradilan.

Penerapan EAC ini terbilang sangat baru, untuk itu dalam hal kendala yang dihadapi sampai saat ini belum ada di Pengadilan Agama Palopo, sambil terus pengenalan dan penyesuaian terhadap sistem yang baru ini. SOP pada penerapan EAC ini juga telah memenuhi karena merujuk pada satu

⁵⁶ Akmal, M. (2025). PERCERAIAN DIGITAL: STUDI TERHADAP CERAI ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PASCA COVID-19. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 167-175.

⁵⁷ Arafah, A. Y. (2024). *Fenomena Phishing (Pencurian data Pribadi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

⁵⁸ Mamonto, N. (2024). *IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

⁵⁹ Santoso, J. T. (2023). Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-173.

⁶⁰ Nugroho, D. D., Prayugo, C. D., Pratama, R. F., & kartika Aprilio, D. (2023). PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN AGAMA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 160-164.

intrupsi yaitu Mahkamah Agung RI. Perihal penjagaan keamanan data para pihak dapat dipastikan bahwa data pribadinya terjaga karena SOP pengunggahan data pribadi menggunakan akun Pengadilan Agama Palopo, sehingga tidak banyak user yang melakukan pengunggahan data terkhusus data pribadi. Proses unggah data selain dilakukan pihak Pengadilan, juga tersedia ranah validasi dokumen bagi pihak ketiga yaitu Pengacara para pihak. Selanjutnya proses pembayaran akta cerai dapat dilakukan melalui kode VA yang tersedia di laman yang sama saat proses EAC telah selesai.

Keamanan data yang terjadi di Kota Palopo sampai saat ini tidak ada terjadi peretasan. Kemudian keunggulan dari EAC tidak terdapat NIK para pihak sehingga dapat ditinjau dari segi risk assessment untuk kedepannya sangat minim terjadi pertasan data karena NIK di EAC tidak terlampir dalam draft PDF. Pengembang aplikasi EAC ini melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan bekerja sama dengan tim pengembang IT di Indonesia guna menjaga berbagai mitigasi peretasan jika terjadi kedepannya maka tentu perlu tim ahli di bidang tertentu.

Upaya lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menjaga keamanan data pribadi dengan memberikan upaya administrative yang diterapkan dalam menjaga kerahasiaan data diantaranya proses penyuratan langsung kepada para pihak, perizinan penerbitan, tampilan data angka atau jumlah (bukan data pribadi) pada laman direktori khususnya SIPP.⁶¹ Kendala lainnya terletak pada pihaknya sendiri seperti ketidakmampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi ini sangat berpengaruh pada saat persidangan berlangsung. Penyebab masyarakat yang gagap akan teknologi ini terjadi karena generasi tersebut tumbuh atau lahir jauh sebelum adanya teknologi. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa kemajuan teknologi ini hanya untuk anak muda, sehingga masyarakat enggan untuk mempelajari internet.

Self awareness atau biasa di sebut juga kesadaran diri sangat diperlukan dan ditanamkan dalam diri kita. Setiap orang yang memahami akan keterbatasan dalam dirinya secara tidak langsung akan siap menghadapi perubahan sistem terhadap kemajuan teknologi.⁶² Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang sangat diperlukan dengan melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, melengkapi kekurangan-kekurangan di setiap kebutuhan, dan melakukan penguatan keamanan siber dan regulasi teknis agar tidak terjadi kebocoran data dan keamanan setiap orang.⁶³ Faktor yang menjadi penyebab utama masyarakat gagap akan teknologi yaitu karena banyak masyarakat yang lansia (lanjut usia) yang tidak berkenan untuk mempelajarinya, karena kurangnya rasa percaya diri untuk dapat mengaplikasikannya serta ketidak telitiannya masyarakat dengan benda sekecil handphone ataupun laptop.⁶⁴

Masyarakat yang gagap akan teknologi sangat mempengaruhi proses persidangan secara online, khususnya pihak yang berperkara tanpa adanya bantuan kuasa hukum. Hal ini menjadi salah satu hambatan Hakim dalam proses persidangan.⁶⁵ Perihal faktor-faktor yang menjadi kendala baik dari kendala internal dan eksternal dalam penerapan EAC demi terjaganya data pribadi para pihak telah dijamin kemandatannya melalui regulasi, SDM dan berbagai system yang terstruktur dan efisien dan akan terus diadakan penyesuaian dan peningkatan layanan yang lebih baik lagi kedepannya agar berbagai ancaman tidak benar-benar terjadi baik dalam lingkup peradilan maupun lingkup pemerintahan lainnya.

⁶¹ Rochman, A. N. (2024). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁶² Sumengkar, A. E. (2016). Self Awareness Curriculum edisi untuk erarly stage.

⁶³ Akmal, M. (2025). PERCERAIAN DIGITAL: STUDI TERHADAP CERAI ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PASCA COVID-19. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 167-175.

⁶⁴ Halim, D. (2023). *Keterampilan Komunikasi Para Lansia di Yogyakarta terkait Literasi Digital Aspek Digital Skills dan Digital Safety Pasca Program Akademi Digital Lansia Tular Nalar 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

⁶⁵ Asrofi, A. (2023). *PROSES PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam penerbitan akta cerai online di Pengadilan Agama Palopo dijamin melalui legalitas akta elektronik yang setara dengan akta fisik dan akses terbatas hanya setelah perkara berkekuatan hukum tetap, sehingga memastikan kerahasiaan data pada sistem e-AC (Akta Cerai Elektronik) dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi para pihak. Pengadilan Agama Palopo menghadapi kendala dalam dari segi pihaknya sendiri yang kurang paham teknologi, tetapi untuk kendala berat dan resiko lainnya tidak ada seiring dengan diberlakukannya EAC ini yang terbilang masih sangat baru. Upaya keamanan data yang dapat dilakukan meliputi penerapan standar keamanan siber yang ketat, pelatihan staf, penggunaan enkripsi, otentikasi ganda, dan audit keamanan berkala untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan menjaga privasi data pemohon akta cerai.

REFERENSI

- Achmad Fitriani, S. H., Akhyar, C. F., SH, M., Mardia Ibrahim, S. H., Tora Yuliana, S. H., Resti Riancana, S. H., ... & Nasim, A. S. (2025). *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education.
- Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4(2), 92-111.
- Akmal, M. (2025). PERCERAIAN DIGITAL: STUDI TERHADAP CERAI ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PASCA COVID-19. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 167-175.
- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Aprinda, C. (2024). *Studi Putusan Nomor: 489/Pdt. G/2023/PA. Pct Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon Hindu* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Arafah, A. Y. (2024). *Fenomena Phishing (Pencurian data Pribadi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Arndarnijariah, F. R., & Kameo, J. (2024). The right to be forgotten sebagai hukum perlindungan data pribadi korban revenge porn. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 69-82.
- Arifin, H. (2024). *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- ASHARI, I. R. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Asrofi, A. (2023). *PROSES PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Clarke, R. (1997). Introduction to dataveillance and information privacy and definitions of terms. www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html.
- Cindy Mutia Annur. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/3f6a7dc0c5d0b7e/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90.
- EFFENDI, D. N. (2022). *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital* (Vol. 1). UPPM universitas malahayati.
- Farizky, D., Shakti, N., Mukti, M., & Rakhmawati, N. (2024). Analisis persepsi pengguna terhadap keamanan data dan privasi dalam interaksi dengan chatbot.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm, 117.
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 508-524.

- Halim, D. (2023). *Keterampilan Komunikasi Para Lansia di Yogyakarta terkait Literasi Digital Aspek Digital Skills dan Digital Safety Pasca Program Akademi Digital Lansia Tular Nalar 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Huda, H. U. N., SH, M., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M., ... & SH, M. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irmawati, E., Pieries, J., & Widiarty, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 12-27.
- Judijanto, L., Febryani, E., Marizal, W., & Salmon, H. C. J. (2024). Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice Untuk Akuntabilitas Dan Efisiensi Sistem Peradilan Di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 99-107.
- Katim Tanjung Pinang. Kemenkumham. [https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id/berita-utama/tekan-angka-pelanggaran-keimigrasian-wna-wajib-ke-kantor-imigrasi-untuk-perpanjangan-izin-tinggal#:~:text=Operasi%20Wira%20Waspada%20Serentak%202025%2C%20Imigrasi%20E2%80%A6&text=JAKARTA%20E2%80%93%20Direktorat%20Jenderal%20\(Ditjen\),Waspada%20pada%2015%20s.d.%2017%20E2%80%A6](https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id/berita-utama/tekan-angka-pelanggaran-keimigrasian-wna-wajib-ke-kantor-imigrasi-untuk-perpanjangan-izin-tinggal#:~:text=Operasi%20Wira%20Waspada%20Serentak%202025%2C%20Imigrasi%20E2%80%A6&text=JAKARTA%20E2%80%93%20Direktorat%20Jenderal%20(Ditjen),Waspada%20pada%2015%20s.d.%2017%20E2%80%A6)
- Kim, M. T., Jacob, Y. M., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2), 511-526.
- Kurnia, M. R. (2021). *Pelaksanaan E-court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kurniawan, T. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 264-281.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/data-pribadi-warga-bocor-lagi-apa-kabar-payung-hukum-perlindungan-data-pribadi/> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025
- Mamonto, N. (2024). *IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).
- Maulana, S. E., Recky, M. S., Muhammad Abduh, M. S., & Sunarto, S. *Transformasi Digital Kepegawaian melalui Sistem Informasi Pegawai Daerah*. Penerbit Adab.
- Melani, A. A. (2022). *Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Muhammad, D. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum PT. Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Mpios, I., Faisal, A., & Yusuf, N. Y. (2023). SINERGITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHALANGAN Keadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana (Obstruction of Justice). *Sultra Law Review*, 2919-2935.
- Nabila, S. A. (2024). *PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG BERPERKARA TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2022* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Nugroho, D. D., Prayugo, C. D., Pratama, R. F., & kartika Aprilio, D. (2023).

- Pengadilan Agama Soreang. <https://pa-soreang.go.id/humas-pa-soreang-klarifikasi-soal-viralnya-jual-beli-akta-cerai-online/#:~:text=%E2%80%9Cnomornya%20benar%2C%20nama%20pihaknya%20benar%20tersedia%20di%20Pengadilan%20Agama%20Soreang>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2025. PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN AGAMA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 160-164.
- Pratiwi, F. Y., & Miarsa, F. R. D. (2025). Urgensi Edukasi Publik dalam Menangkal Penyalahgunaan Data Pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1342-1349.
- Rochman, A. N. (2024). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rosalin, S., Rahayu, K. S., Utami, R. B., Edityastono, L., & Yuliawan, R. (2022). *Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157.
- Samin, H. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1-15.
- Santoso, J. T. (2023). *Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-173.
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elek. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 125-142.
- Simandjuntak, M. E., SARASWATI, R., SOERJOWINOTO, P., BOPUTRA, E., & KUSNIATI, Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Sumengkar, A. E. (2016). Self Awareness Curriculum edisi untuk erarly stage.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. Hlm, 23.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.
- Wantimpres. [https://wantimpres.go.id/id/issue/kebocoran-data-pribadi-id/#:~:text=Kemenkominfo%20Ungkap%20Hasil%20Penelusuran%20Dugaan%20Kebocoran%20Data%2034%20Juta%20Warga%20Indonesia&text=Kementerian%20Komunikasi%20dan%20Informatika%20\(Kemenkominfo,dapat%20menyimpulkan%20telah%20terjadi...](https://wantimpres.go.id/id/issue/kebocoran-data-pribadi-id/#:~:text=Kemenkominfo%20Ungkap%20Hasil%20Penelusuran%20Dugaan%20Kebocoran%20Data%2034%20Juta%20Warga%20Indonesia&text=Kementerian%20Komunikasi%20dan%20Informatika%20(Kemenkominfo,dapat%20menyimpulkan%20telah%20terjadi...)
- WATI, U. R. (2023). Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata.
- Widigdo, Z., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan negara terhadap privasi data pribadi dalam layanan SIM card di era digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 679-696.
- Wijaya, P., & Gusliana, H. B. (2024). Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 662-672.
- Y. (2021). LEGALITAS, AKUNTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI PENGADILAN.
- Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut undang-undang no. 27 tahun 2022 oleh kominfo. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.